



## BUPATI TULUNGAGUNG

Jalan Achmad Yani Timur Nomor 37 Telepon (0355) 321260 Kode Pos 66217  
TULUNGAGUNG

Tulungagung, 13 April 2020

Nomor : 800 / ~~499~~ / 033 / 2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pembatasan Kegiatan  
Bepergian Keluar Daerah /  
Mudik bagi ASN

Kepada  
Yth 1. Sdr. Kepala Perangkat Daerah  
Lingkup Pemkab Tulungagung  
2. Sdr. Direktur BUMD Lingkup  
Pemerintah Kabupaten Tulungagung  
di  
**TULUNGAGUNG**

### SURAT EDARAN

Menindaklanjuti surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID -19, dan mengingat status keadaan tertentu darurat bencana berlaku sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara agar mengajak masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya untuk :
  - a. Tidak bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan mudik lainnya .
  - b. Menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (social / physical distancing)
  - c. Membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya ; dan
  - d. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
2. Aparatur Sipil Negara agar menyampaikan informasi yang positif kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BUPATI TULUNGAGUNG,

Drs. MARYOTO BIROWO, MM